NASKAH URGENSI

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

KEMLU

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I 3
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN 3
A. URGENSI 3
B. TUJUAN PEMBENTUKAN 5
BAB II 6
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN 6
BAB III 7
POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR 7
A. POKOK PIKIRAN 7
B. LINGKUP 7
C. OBJEK YANG AKAN DIATUR 7
BAB IV 8
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 8
A. JANGKAUAN 8
B. ARAH PENGATURAN 8

KEMLU

BAB I
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI merupakan acuan utama bagi Unit Organisasi, dan Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Perwakilan RI dalam melaksanakan pengelolaan kinerja yang berbasis *balanced scorecard*. Pedoman sistem manajemen kinerja dimaksud terbit sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 – 2019.

Permenlu Nomor 4 Tahun 2018 telah menjadi pedoman yang komprehensif dan merupakan rujukan utama pengelolaan kinerja di Kemenlu selama 5 tahun terakhir, baik untuk pengelolaan kinerja organisasi maupun individu. Untuk itu, sebagai bentuk penyempurnaan dan *continuous improvement* pengelolaan kinerja, maka penting untuk memastikan bahwa ketentuan dalam Permenlu Nomor 4 Tahun 2018 terus *up to date* dan selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait serta sesuai dengan kebutuhan dan tantangan organisasi.

Merujuk hasil evaluasi atas implementasi Permenlu Nomor 4 Tahun 2018 selama 5 tahun terakhir, terdapat beberapa urgensi pembentukan rancangan pencabutan Permenlu Nomor 4 Tahun 2018 yaitu:

a. Penyesuaian Permenlu Nomor 4 Tahun 2018 dengan peraturan perundang-undangan terkait yang diterbitkan setelah pemberlakuan Permenlu Nomor 4 Tahun 2018:

   1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

      Peraturan Pemerintah ini mengatur penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil antara lain, substansi penilaian kinerja PNS yang terdiri atas penilaian perilaku kerja dan penilaian kinerja PNS, pembobotan nilai SKP, dan perilaku kerja PNS, pejabat penilai dan tim penilai kinerja PNS, tata cara penilaian, tindak lanjut penilaian berupa pelaporan kinerja, pemeringkatan kinerja, penghargaan

KEMLU

kinerja, dan sanksi serta keberatan dan sistem informasi kinerja PNS. Instansi Pemerintah yang akan/sedang membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan

Keputusan Menteri. Instansi Pemerintah yang telah membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan evaluasi Bersama dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan ini berisi ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta hukuman disiplin bagi PNS untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel serta mendorong PNS lebih produktif.

3) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri

Peraturan ini juga semakin menegaskan fungsi Kemenlu dalam pengoordinasian penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada kementerian/Lembaga.

4) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri

5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan ini memberikan pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, guna mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi. Evaluasi AKIP terdiri atas evaluasi kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja.

6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Nomor 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam melakukan implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah, perlu dinilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang. Hasil penjenjangan kinerja tersebut dapat digunakan untuk menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan kinerja individu, penilaian kinerja.

KEMLU

7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai, penguatan peran pimpinan, dan penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai, antar pegawai, dan antara pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya. Pengelolaan kinerja pegawai berorientasi pada pengembangan kinerja pegawai, pemenuhan ekspektasi pimpinan, dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan pegawai, pencapaian kinerja organisasi, serta hasil kerja dan perilaku kerja pegawai.

8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhaan birokrasi ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam hal ini dilakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional. Penyesuaian sistem kerja juga memiliki tujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Penyesuaian Permenlu Nomor 4 Tahun 2018 dalam rangka penguatan substansi pengelolaan kinerja organisasi antara lain:

1) Penguatan *reward and punishment* atas capaian pengelolaan kinerja organisasi;

2) Pemutakhiran *timeline* penyusunan dokumen perencanaan;

3) Pemutakhiran mekanisme/pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja;

4) Penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu, termasuk penjenjangan kinerja;

5) Penguatan peran manajer kinerja dengan memperjelas aspek kriteria, beban kerja, dan *reward*.

KEMLU

Namun demikian, memperhatikan dinamika dan masukan yang diperoleh selama pembahasan rancangan Permenlu Nomor 4 Tahun 2018 dengan para pemangku kepentingan, terdapat pertimbangan agar pedoman sistem manajemen kinerja Kemenlu dan Perwakilan RI diatur melalui penerbitan Kepmenlu, yaitu:

1) Peraturan-peraturan rujukan sistem manajemen kinerja Kemenlu dan Perwakilan RI, baik dari aspek akuntabilitas, pengelolaan kinerja organisasi, maupun pengelolaan kinerja individu, bersifat sangat dinamis dan terus dimutakhirkan. Penerbitan pedoman pengelolaan kinerja melalui Kepmenlu diharapkan dapat lebih responsif mengakomodir penyesuaian peraturan rujukan dimaksud.
2) Sistem manajemen kinerja memberikan panduan teknis atas manajemen kinerja di Kemenlu Pusat dan Perwakilan RI, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pengelolaan kinerja instansi pemerintah dan kinerja pegawai.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

Pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI bertujuan untuk menyederhanakan regulasi mengenai pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman pengelolaan kinerja Kemenlu dan Perwakilan RI selanjutnya akan diatur melalui Keputusan Menteri Luar Negeri.

KEMLU

BAB II
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Pencabutan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk digantikan dengan keputusan Menteri Luar Negeri untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Terciptanya penyerdehanaan regulasi terkait pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI yang lebih responsif mengakomodir penyesuaian peraturan rujukan.
2. Tersedianya pedoman/panduan teknis pengelolaan kinerja di Kemenlu Pusat dan Perwakilan RI, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pengelolaan kinerja instansi pemerintah dan kinerja pegawai.

KEMLU

BAB III
POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

Sejalan dengan urgensi dan tujuan pembentukan, diharapkan Pencabutan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia dapat turut menyederhanakan regulasi mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, diharapkan penerbitan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia dapat menjadi pedoman yang lebih mutakhir dan responsif terhadap kebutuhan organisasi dan tuntutan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

B. LINGKUP

Lingkup yang akan diatur melalui pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia adalah pencabutan seluruh ketentuan dalam Permenlu Nomor 4 Tahun 2018.

C. OBJEK YANG AKAN DIATUR

Pencabutan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia ini akan mencabut seluruh ketentuan mengenai pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi bagi Kemenlu dan Perwakilan Republik Indonesia.

KEMLU

BAB IV
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. JANGKAUAN

Pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia akan menjangkau seluruh unit organisasi/pegawai di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan Republik Indonesia.

B. ARAH PENGATURAN

Pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia diarahkan untuk mewujudkan penyederhanaan regulasi pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan Republik Indonesia yang akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Luar Negeri.

KEMLU

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan nasional mengenai pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaanya, serta sehubungan dengan adanya penyesuaian ketentuan mengenai penerapan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, perlu mencabut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
6. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);

7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 976), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

KEMLU